



**P U T U S A N**

**Nomor 97/Pdt.G/2014/PA.Mj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan BURUH PEMBUATAN BATU BATA, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGUGAT;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan BURUH PEMBUATAN BATU BATA, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 01 September 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor 97/Pdt.G/2014/PA.Mj tanggal 01 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 17 Februari 1997 M. bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1417 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 389/05/II/1997, tertanggal 22 Februari 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur selama 4 bulan, setelah itu Pengugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di Lingkungan Lembang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, selama 4 tahun dan berpindah tempat tinggal lagi Lingkungan Leppe, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur selama 2 tahun lamanya, dan terakhir bertempat tinggal di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur selama 9 tahun lamanya, serta Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :

- **WAHIDA**, umur 16 tahun, 11 bulan.
- **SANIA**, umur 10 tahun, 4 bulan.
- **TRI**, umur 8 tahun 6 bulan.
- **ARBA**, umur 6 tahun, 11 bulan.
- **HAMZAH**, umur 4 tahun, 4 bulan.

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada tahun 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Penggugat mengetahui kalau Tergugat mempunyai banyak utang diluar tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat masih menerimanya bahkan Penggugat masih sempat menasihati Tergugat untuk tidak melakukannya lagi dan bahkan Penggugat berkomitmen untuk membantu membayar utang-utang Tergugat tersebut.
4. Bahwa dari kejadian tersebut Tergugat bahkan menjadi-jadi, bahkan Tergugat mempunyai utang yang sudah diluar batas perkiraan Penggugat yang hanya mempunyai pekerjaan sebagai seorang buruh yang nilainya hampir mencapai ratusan juta dan Penggugat sudah tidak mampu lagi.
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Nopember 2013 disebabkan karena Penggugat mengusir Tergugat dari rumah bersama disebabkan karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang sering berutang dengan orang lain diluar sepengetahuan Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan lamanya.
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak orang tua dan keluarga telah berusaha menasehati maupun mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.
8. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang reaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 389/05/II/1997 tanggal 22 Februari 1997, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P

B. Saksi – Saksi :

1. **COUSIN**, umur 41. tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan PEDAGANG, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah sepupu satu kali Penggugat dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan penggugat.
  - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lembang dan terakhir tinggal di tempat tinggal bersama lingkungan Lembang.
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja dan telah dikaruniai 5 orang anak namun sekarang tidak rukun lagi.
  - Bahwa yang saksi ketahui sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa yang menjadi faktor penyebabnya adalah karena Penggugat mengetahui kalau Tergugat mempunyai banyak utang diluar tanpa sepengetahuan Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada banyak tempat berhutang Tergugat termasuk kepada saksi.
- Bahwa uang yang dipinjam Tergugat terhadap saksi adalah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa dari hutang tersebut sudah dikembalikan namun hanya sebagian kecilnya saja.
- Bahwa yang saksi ketahui ada 5 (lima) orang tempat berhutang Tergugat.
- Bahwa Tergugat berhutang untuk dipergunakan sebagai modal usaha batu bata.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi pulang ke rumah orang tua Tergugat, sedang Penggugat masih tinggal ditempat kediaman bersama.
- Bahwa sejak Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

2. **KALI**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan OPERATOR PERTAMINA LEMBAANG, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah sepupu satu kali Penggugat dan Tergugat adalah sepupu 2 kali saksi.
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja dan telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi faktor penyebabnya adalah karena Tergugat mempunyai banyak utang diluar tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa ada banyak tempat berhutang Tergugat termasuk kepada saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah beberapa kali berhutang kepada saksi, dan saat ini sisa hutang Tergugat terhadap saksi adalah sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa yang saksi ketahui ada 10 (sepuluh) orang tempat berhutang Tergugat dan banyak diantaranya saudara-saudara dari Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah hutang pada setiap orang yang dipinjam oleh Tergugat.
- Bahwa selama ini Penggugat tidak mengetahui kalau Tergugat memiliki banyak hutang, hal tersebut Penggugat ketahui ketika banyak penagih datang kerumah untuk menagih hutang terhadap Penggugat.
- Bahwa Tergugat berhutang untuk dipergunakan sebagai modal usaha batu bata.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sedang Penggugat masih tinggal ditempat kediaman bersama.
- Bahwa sejak Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Cerai Gugat adalah bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun tahun 2004 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat mengetahui kalau Tergugat mempunyai banyak hutang di luar tanpa sepengetahuan Penggugat, akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah benar Tergugat banyak memiliki hutang dimana-mana tanpa sepengetahuan Tergugat sehingga penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 389/05/II/1997, tanggal 22 Februari 1997, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu : **COUSIN** dan **KALI**, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan cerai penggugat, para saksi telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun pada tahun 2004 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat banyak memiliki hutang dimana-mana tanpa sepengetahuan Tergugat sehingga penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini 9 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat melihat langsung kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah beberapa bulan antara Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah sehingga Penggugat sangat merasakan penderitaan lahir batin dengan menghidupi 5 (lima) orang anak tanpa ada nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja dan telah dikaruniai 5 orang anak namun sekarang tidak rukun lagi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi faktor penyebabnya adalah karena Penggugat mengetahui kalau Tergugat mempunyai banyak utang diluar tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa ada banyak tempat berhutang Tergugat termasuk kepada keluarga Penggugat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, hingga sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya, karena Tergugat pergi pulang ke rumah orang tua Tergugat, sedang Penggugat masih tinggal ditempat kediaman bersama.
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan tidak ada tanggung jawab dari suami, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat, demikian pula para saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat berketetapan hati untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi pihak Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga tersebut adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil merukukunkan Penggugat dan Tergugat serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup bersama dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh aqad nikah baru.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini..

## MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*) dibebankan kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1435 *Hijriah* oleh kami Dra. Hj. Nailah B. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Natsir, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1435 *Hijriah* oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Thahirah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Majelis,

**Muhammad Natsir, S.H.I.**

**Dra. Hj. Nailah B.**

**Dwi Anugerah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra. Hj. Thahirah**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +
Jumlah	: Rp	316.000,00

*(tiga ratus enam belas ribu rupiah).*